

Nomor : 103/PM.00.01/K.BB/03/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Pangkalpinang, 07 Maret 2023

Yth. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

di-

Pangkalpinang

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

b. Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih akan berakhir pada tanggal 14 Maret 2024, maka dengan hormat menghimbau KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :

1. Memastikan ketepatan waktu Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih dan Keterpenuhan Hak Pilih Masyarakat di setiap wilayah Kelurahan/Desa;
2. Melakukan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) menuju Daftar Pemilih Sementara (DPS) sesuai dengan prosedur, jadwal tahapan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak pilih dalam pemilu;
4. Memperhatikan saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan, dan Pengawas Kelurahan/Desa serta tanggapan dan masukan dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.


KETUA,
EM OSYKAR, S.IP., M.Sc